



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Sng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan dalam perkara permohonannya :

**NURAENI AFRILIANTI**, tempat lahir di Subang pada tanggal 13 April 1998, bertempat tinggal di Kp. Pasirjadi RT/RW-05/03 Kelurahan / Desa Panyingkiran Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga ;

Selanjutnya di sebut sebagai -----PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang tertanggal 05 April 2021 Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Sng tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan;

Telah membaca penetapan Hakim tertanggal 05 April 2021 tentang penentuan hari sidang;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tertanggal 05 April 2021 dengan Nomor register perkara No. 48/Pdt.P/2021/PN Sng., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon mengajukan perubahan nama atas nama anak Pemohon yang bernama RASHKA YUDISTIRA PRADIPTA tempat lahir di Subang pada tanggal 8 JANUARI 2019, bertempat tinggal bersama pemohon, di

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Sng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp.Pasirjadi RT/RW-05/03 Kelurahan / Desa Panyingkiran Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Surat Akta Kelahiran nomor: 3213-LU-20022019-0035,. Yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang.

2. Bahwa pemohon Hendak mengajukan perubahan nama atas nama anak pemohon yang bernama RASKHA YUDISTIRA PRADIPTA yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, lahir di Subang pada tanggal 8 JANUARI 2019, sebagaimana yang tercantum dalam data Akta lahir ( Dokumen Terlampir ).
3. Bahwa pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon yang bernama RASKHA YUDISTIRA PRADIPTA tempat lahir di Subang pada tanggal 8 JANUARI 2019 sebagaimana tercantum Akta Lahir nomor: 3213-LU-20022019-0035 Menjadi ARRASYID IKHSAN tempat lahir di Subang pada tanggal 8 JANUARI 2019.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon yang bernama RASKHA YUDISTIRA PRADIPTA sebagaimana tercantum dalam Akta lahir nomor: 3213-LU-20022019-0035,. Yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang menjadi ARRASYID IKHSAN tempat lahir di Subang pada tanggal 8 JANUARI 2019
3. Menetapkan dan mengijinkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang untuk melakukan Perubahan nama anak Pemohon

*Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Sng*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang.

4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat, yaitu berupa :

1. Foto copy KTP NIK 3213065404980003 atas nama NURAENI AFRILIANTI, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No 3213060104063003 atas nama kepala keluarga ADUN diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3213-LU-2002219-0035 atas nama RASHKA YUDISTIRA PRADIPTA, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari fotocopy Akta Cerai Nomor 4201/AC/2019/PA.Sbg yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Subang tertanggal 26 Nopember 2019, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0054/026/II/2021, atas nama AGUNG Rianto dan NURAENI AFRILIANTI dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang tertanggal 15 Februari 2021, diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan Identitas Nomor 474.4/72/III/2021/Pem tertanggal 29 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Panyingkiran Kec. Purwadadi Kab. Subang, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali Bukti P-6 adalah Asli, sehingga bukti-bukti tersebut memenuhi syarat sebagai bukti surat yang sah;

**Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Sng**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah sesuai agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi GUGUN GUNAWAN

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah teman kakaknya Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan untuk keperluan mengganti nama anak pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dahulu pernah menikah dengan Ari Gunawan dan telah bercerai;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut lahir seorang anak laki-laki bernama RASKHA YUDISTIRA PRADIPTA lahir di Subang tanggal 08 Januari 2019 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk anaknya tersebut dahulunya bernama RASKHA YUDISTIRA PRADIPTA diganti nama menjadi ARRASYID IKHSAN;
- Bahwa alasan pemohon mengganti nama anaknya tersebut dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan ;
- Bahwa pemohon dan keluarganya telah bermusyawarah dan sepakat untuk merubah nama anak pemohon semula RASKHA YUDISTIRA PRADIPTA diganti nama menjadi ARRASYID IKHSAN dengan harapan anak Pemohon tidak lagi sakit-sakitan dan kelak menjadi anak yang baik;
- Bahwa untuk keperluan hal tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Subang ;

## 2. Saksi SANTOSA BUDI RAHARDJA

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah teman kakaknya Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan untuk keperluan mengganti nama anak pemohon;

*Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Sng*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dahulu pernah menikah dengan Ari Gunawan dan telah bercerai;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut lahir seorang anak laki-laki bernama RASKHA YUDISTIRA PRADIPTA lahir di Subang tanggal 08 Januari 2019 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk anaknya tersebut dahulunya bernama RASKHA YUDISTIRA PRADIPTA diganti nama menjadi ARRASYID IKHSAN;
- Bahwa alasan pemohon mengganti nama anaknya tersebut dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan ;
- Bahwa pemohon dan keluarganya telah bermusyawarah dan sepakat untuk merubah nama anak pemohon semula RASKHA YUDISTIRA PRADIPTA diganti nama menjadi ARRASYID IKHSAN dengan harapan anak Pemohon tidak lagi sakit-sakitan dan kelak menjadi anak yang baik;
- Bahwa untuk keperluan hal tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Subang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas pertanyaan Hakim pemohon menjelaskan bahwa alasan pemohon mengganti nama anak pemohon semula RASKHA YUDISTIRA PRADIPTA diganti nama menjadi ARRASYID IKHSAN karena anak pemohon sering sakit-sakitan dan nama ARRASYID IKHSAN diharapkan anak Pemohon akan menjadi lebih baik, serta pemohon bertujuan untuk mengganti nama anak pemohon sebagai penentu data anak pemohon dan kepentingan pemohon sekeluarga kelak dikemudian hari:

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan

**Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Sng**



dianggap telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bertujuan untuk mengganti nama anak pemohon dari nama RASKHA YUDISTIRA PRADIPTA diganti nama menjadi ARRASYID IKHSAN;

Menimbang, bahwa apakah pergantian nama tersebut beralasan hukum selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga bukti P1 dan P-2 berupa KTP dan Kartu Keluarga Pemohon, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Kp.Pasirjadi RT/RW-05/03 Kelurahan / Desa Panyingkiran Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Subang sehingga karenanya Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa pemohon adalah ibu kandung dari anaknya yang bernama RASKHA YUDISTIRA PRADIPTA lahir di Subang tanggal 08 Januari 2019 yang saat ini usianya masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan adalah dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan. Sehingga demikian Pemohon memiliki kapasitas mewakili anaknya dalam mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 52 UU No.23 Tahun

*Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Sng*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal 1 poin 9 UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa pasal 58 (1) UU No. 24 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk ayat (2) menyatakan data perseorangan meliputi a. No. KK, b. NIK, c. Nama Lengkap, d. Jenis kelamin, e. Tempat lahir f. tanggal/bulan/tahun lahir, g. golongan darah, h. agama, l status perkawinan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa penggantian nama anak Pemohon sebagaimana permohonan Pemohon adalah sangat dibutuhkan Pemohon untuk menyesuaikan data-data kependudukan anak Pemohon lainnya dan juga untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi GUGUN GUNAWAN dan saksi SANTOSA BUDI RAHARDJA bahwa Pemohon telah menikah dengan ARI GUNAWAN akan tetapi telah bercerai sebagaimana diterangkan dalam Akta Cerai (Bukti P-4) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama RASKHA YUDISTIRA PRADIPTA lahir di Subang tanggal 08 Januari 2019 sebagaimana bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon telah menikah kembali dengan aki-laki bernama AGUNG Rianto sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang

**Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Sng**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang tertanggal 15 Februari 2021 (Bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi, Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama RASKHA YUDISTIRA PRADIPTA diganti nama menjadi ARRASYID IKHSAN dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan.

Menimbang, bahwa sebagaimana pula diterangkan dalam Surat Keterangan Identitas yang dikeluarkan Sekretaris Desa Panyingkiran Kec. Purwadadi Kab. Subang bahwa nama tersebut adalah orang yang sama ( bukti P-6) ;

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada pengadilan/ hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dalam hal-hal tertentu sering mengganti namanya secara adat, misalkan karena sering sakit pada saat kecil atau merasa berat atas nama pemberian orang tua, atau saat mau menikah diganti dengan nama adat ataupun merasa nama yang semula tidak membawa rezeki sehingga kebanyakan dari mereka mengganti nama atau panggilan agar mendapat keberuntungan dan ada juga yang menyingkat nama mereka semisal dari Muhammad disingkat dengan huruf M dan lain-lain, dengan nama baru atau dengan panggilan baru tersebut dan dalam perkara Aquo pemohon bertujuan merubah/mengganti nama anaknya yang semula RASKHA YUDISTIRA PRADIPTA diganti nama menjadi ARRASYID IKHSAN dengan tujuan agar anak Pemohon tidak lagi sakit-sakitan dan nama anak Pemohon memiliki arti yang lebih baik;

Menimbang, bahwa hak setiap orang untuk mengganti namanya hanya saja pergantian nama tersebut bukanlah suatu kebiasaan yang terus menerus

*Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Sng*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga identitas dirinya menjadi kabur yang berdampak pada sulitnya lembaga pencatat terkait melakukan pencatatan ;

Menimbang, bahwa karena kewajiban Hakim untuk menggali dan mengikuti serta memahami nilai-nilai dalam masyarakat, sepanjang perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau tidak melanggar nilai-nilai agama, kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa penggantian nama ini setelah ditanyakan kepada pemohon bukanlah untuk mengaburkan identitas anak pemohon karena keterlibatan anak pemohon dengan hal-hal yang melanggar hukum namun semata-mata karena anak pemohon sering sakit-sakitan dan ingin nama anaknya memiliki arti yang baik dan demi kepentingan anak pemohon kelak dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa nama yang dipergunakan anak pemohon sebagai ganti atas namanya bukanlah berupa gelar kebangsawanan juga tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat baik norma kesopanan maupun norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas menurut Hakim pemeriksa perkara permohonan ini alasan pemohon untuk mengganti nama anaknya dari RASKHA YUDISTIRA PRADIPTA diganti nama menjadi ARRASYID IKHSAN menjadi beralasan hukum sehingga permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikemudian hari apabila ada hal-hal yang berhubungan dengan nama ARRASYID IKHSAN adalah yang dahulunya bernama RASKHA YUDISTIRA PRADIPTA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil (Dinas

*Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Sng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Subang) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) UU tersebut maka cukup alasan hukum bagi Pengadilan untuk memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Subang untuk mendaftarkan Penetapan ini dalam register yang sedang berjalan, dan mencatat tentang perubahan nama tersebut pada pinggir akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama RASKHA YUDISTIRA PRADIPTA diganti nama menjadi ARRASYID IKHSAN ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Subang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang untuk mendaftarkan perubahan nama anak Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan dan mencatatkan di pinggir akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, SELASA, tanggal 13 April 2021, oleh kami, DIAN ANGGRAINI MEKSOWATI, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Subang, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu IIS SUSILAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

T.T.D

T.T.D

IIS SUSILAWATI

DIAN ANGGRAINI MEKSOWATI, S.H.,M.H.

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00	
- PNBP Pemohon	: Rp	10.000,00	
- Panggilan	: Rp	0	
- Sumpah	: Rp.	20.000,00	
- Redaksi	: Rp.	10.000,00	
- Materai	: Rp	10.000,00	
- JUMLAH	: Rp	180.000,00	(seratus delapan puluh ribu rupiah)